



PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PENYEBARLUASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
 - b. bahwa berdasarkan Notulen Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda dengan hasil Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025, bahwa pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan RAPERDA Inisiasi DPRD Kota Samarinda dilaksanakan pada bulan Juli 2025;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Samarinda tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun, 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 4);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : PELAKSANAAN PENYEBARLUASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA.
- KEDUA : Pelaksanaan Penyebarluasan sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu akan dilaksanakan sesuai dengan masa kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda.
- KETIGA : Setelah melaksanakan Kegiatan Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda, Anggota Panitia Khusus DPRD Kota Samarinda membuat laporan tertulis pada tiap-tiap Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu kepada Ketua Panitia Khusus yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda sebelum berakhir masa kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 30 Juni 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$